



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 03/KPU-Kab-012.329373/2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN SURAT SUARA EKS PEMILU GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 DAN KELENGKAPANYA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS YANG AKAN DILAKUKAN
PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENJUALAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan nilai wajar dalam rangka penjualan Barang Milik Negara, telah dilakukan penilaian Barang Milik Negara oleh Panitia Penaksir Harga Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD, Persiden Dan Wkll Presiden Dan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota, melaksanakan Penjualan dan Pemusnahan surat suara dan formulir yang dikategorikan non Arsip yang berada dalam penguasannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Barang tentang Penunjukan Pejabat Penjualan Surat Suara Eks Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Dan Kelengkapannya Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Yang Akan Dilakukan Pemindahtanganan Dengan Cara Penjualan, yang Akan dilakukan Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD, Persiden Dan Wkll Presiden Dan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN SURAT SUARA EKS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 DAN KELENGKAPANYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS YANG AKAN DILAKUKAN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENJUALAN

KESATU : Menunjuk Sektretaris KPU Kabupaten Banyumas Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si Sebagai Pejabat Penjualan Surat Suara eks Pemilu Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 beserta Kelengkapannya.

- KEDUA : Pejabat Penjualan mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menilai barang milik negara yang akan dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan;
 - Menetapkan harga limit barang milik negara yang akan dipindahtanggankan dengan cara penjualan;
 - Menyetorkan hasil penjualan ke Kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 01 Pebruari 2016

KETUA

Ttd

UNGGUL WARSIADI, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,

